



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 14 /Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Kiptiyah;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 November 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.002 RW. 003 Desa
Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H-----H a k i m;

Poniyah.,S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh
Penyidik hari Kamis tanggal 01 Maret 2023, yang pada pokoknya melanggar
Pasal 2 huruf A, B, Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 10 ayat 1 yo pasal 15 ayat 2,
PERDA Nomor 2 tahun 2020, tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran,
dan Penjualan minuman beralkohol;

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2 orang saksi dengan keterangan Terdakwa adalah benar
sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Kiptiyah;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 orang saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kiptiyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman Keras/beralkohol Tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 Botol tutup hitam miras jenis arak Bali ukuran 600 ml
 - 13 Botol tutup merah miras jenis arak Bali ukuran 600 mlDimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Poniyah.,S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh M Agus Salim, selaku Penyidik pada Sektor Tegaldlimo Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Poniyah.,S.H

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)